




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 - 2023



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jalan Pramuka No. 21 Telepon (0519) 21901 Faximile (0519) 22432 Muara Teweh
Provinsi Kalimantan Tengah – 73812

E-mail : diskominfosandi@baritoutarakab.go.id web: diskominfosandi.baritoutarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 2018-2023 dapat diselesaikan.

Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 2018-2023 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2018 - 2023 dan sebagai tolak ukur bagi pihak berwenang dalam menilai Perangkat daerah.

Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 2018-2023 ini disusun untuk mengantisipasi kondisi dan prediksi yang akan dihadapi Perangkat daerah.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan pada Perangkat daerah.

Muara Teweh, Juli 2022

Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika Dan Persandian
Kabupaten Barito Utara



H. MOCHAMAD IKHSAN, AKS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690912 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-8
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-24
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-1
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-2
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-4
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	III-6
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKSI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	IV-1
4.1. Tujuan.....	IV-1
4.2. Sasaran.....	IV-1

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-2
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII.PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN.....	
1. Indikator Kinerja Utama	
2. Meta Data	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada pasal 359 Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Ranhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2023.

Setiap pejabat pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam penggunaan berbagai sumber daya secara efisien, ekonomis dan efektif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi unit organisasinya. Pertanggungjawaban penggunaan berbagai sumber daya tersebut yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan unit organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam pengertian bahwa setiap proses pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terbuka dan menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan secara nyata.

Rencana Strategis Dinas memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara 2018–2023.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, globalisasi informasi dan perkembangan di segala bidang merupakan tuntutan dan tantangan tapi juga sekaligus peluang bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan pembinaan komunikasi, informatika, dan persandian sehingga harus dirancang secara menyeluruh, terpadu dan

berkesinambungan baik di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, sistem penyediaan sarana prasarana maupun aspek lainnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Renstra Barito Utara 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. eraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 1 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Faktor Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kemana Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 30. Provinsi Kalimantan Tengah nomor 5 tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

31. Bandara Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002 1 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Barito Utara Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara No 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 MAKSUD

penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan Daerah, dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar yang mengamanatkan bahwa setiap pejabat eselon II keatas wajib Menyusun Renstra sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, Renstra merupakan langkah awal rangkaian pelaksanaan pemerintahan yang mampu menjawab tuntutan lingkungan, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, disusun Rencana Strategis Perangkat daerah.

1.3.2 TUJUAN

Penyempurnaan rancangan akhir perubahan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 bertujuan sebagai pedoman bagi rencana kerja tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian tercapai keselarasan visi dan misi Dinas dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, untuk dilakukan peningkatan kinerja dinas pada tahun-tahun berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan rancangan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2018 - 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang petunjuk penyusunan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Rentra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Dearah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Dearah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Perangkat daerah menetapkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas pokok.

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Melaksanakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan persandian terdiri dari;

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.

3. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

4. Sub.Bagian perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

5. Kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan fasilitasi, koordinasi, integrasi serta hubungan antar lembaga komunikasi pemerintah daerah, lembaga komunikasi sosial dan media penyiaran, penyiapan, perumusan, pengembangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang layanan informasi dan komunikasi publik.

6. Kepala Bidang E-Government

Kepala Bidang E-Government mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan data dan aplikasi, pengembangan informatika, pelaksanaan infrastruktur dan teknologi, pelaksanaan analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika dan layanan e-government serta pemeliharaan jaringan dan sistem aplikasi informatika.

7. Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi

Kepala Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengendalian persandian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan persandian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian persandian, pengembangan di bidang persandian, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi di bidang persandian.

8. Kepala Seksi Statistik dan Pengamanan Data

Kepala Seksi Statistik dan Pengamanan Data mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengamanan persandian dan komunikasi elektronika.

9. Jabatan Fungsional

- Pranata Hubungan Masyarakat


Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, dan pelaksanaan hubungan personil serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

- Sandiman

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber dan Persandian.

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO UTARA



Susunan Struktur Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2020 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Barito Utara meliputi :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang E-Government
5. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, yang terdiri dari:
 - a. Sandiman
 - b. Kepala Seksi Statistik dan Pengamanan Data

1.4 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Kepegawaian
 - a. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Barito utara didukung oleh 22 orang PNS dan 23 orang Tenaga Kontrak Jenjang Jabatan dan kepangkatan, susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Data Nominatif Personil merupakan Unsur Pelaksana Tugas di bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian adalah sumber daya manusia yang sangat penting dalam keberhasilan tugas.
 - c. Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH / ORANG
1	Sekolah Dasar (SD)	0 Orang
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0 Orang
3	Sekolah Menengah Umum (SMA/Sederajat)	6 Orang
4	Diploma III (D III)	0 Orang
5	Strata 1 (S1)	10 Orang

6	Strata 2 (S2)	5 Orang
7	Strata 3 (S3)	0 Orang
Jumlah		21 Orang

d. Formasi Pegawai Menurut Golongan:

NO.	GOLONGAN	JUMLAH / ORANG
1	Golongan IV	3 Orang
2	Golongan III	15 Orang
3	Golongan II	3 Orang
4	Golongan I	0 Orang
Jumlah		21 Orang

e. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin:

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH / ORANG
1	Laki- laki	14 Orang
2	Perempuan	7 Orang
Jumlah		21 Orang

f. Jumlah Tenaga Kontrak Menurut Jenis Kelamin:

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH / ORANG
1	Laki- laki	15 Orang
2	Perempuan	6 Orang
Jumlah		21 Orang

2.3. KINERJA PELAYANAN DI PERANGKAT DAERAH.

1. Komunikasi dan Informatika

Layanan komunikasi dan informatika di Barito Utara dalam kurun tahun 2013-2018 terus meningkat jika dilihat dari banyaknya sambungan. Terjadi peningkatan sambungan pada tahun 2021.

Sedangkan untuk fasilitas menara telekomunikasi sampai tahun 2021 tersebar diwilayah Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tabel berikut :

DAFTAR MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

1. TEWEH TENGAH

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. TELKOMSEL	MTW2_PERWIRA	Jl. Sengaji Hilir RT.07 Kel. Melayu Kec. Tewe Tengah	-0.960527778	114.9024167	42	Kec. Teweh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
2	PT. TELKOMSEL	MTW003_JL_NENAS/MUAR A TEWEH 3	Jl. Nenas RT/RW 13/IV Kel. Lanjas Kec. Tewe Tengah	-0.958361111	114.8917222	72	Kec. Teweh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
3	PT. TELKOMSEL	MTW009_PERTIWI	Jl. Pertiwi RT.28 Ds. Melayu Kec. Tewe Tengah	-0.942777778	114.9023056	72	Kec. Teweh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
4	PT. TELKOMSEL	MTW010_SIDOREJO/WON OREJO	Ds. Wonorejo, Kel. Melayu Kec. Tewe Tengah	-0.924083333	114.9011111	42	Kec. Teweh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
5	PT. TELKOMSEL	MTW079_CR_AYANITEWEH	Jl. Ahmad Yani No. 05 Kel. Melayu Kec. Tewe Tengah (STIE)	-0.948116	114.900148	6	Kec. Teweh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
6	PT. TELKOMSEL	MTW080_MC_NUSAINDAH MTW	Jl.Yetro Sinseng Kel.Ianjas Kec. Tewe Tengah (Penginapan Nusantara II)	-0.9608194	114.89732	6	Kec. Teweh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
7	PT. TELKOMSEL	MTW081_MC_NUSAINDAH MTW2	Jl.Yetro Sinseng R.07 Kel.Ianjas Kec. Tewe Tengah (Diatas Ruko)	-0.9615472	114.892018	6	Kec. Teweh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat

8	PT. INDOSAT	MUARA_TEWEH	JL. SEMOGA INDAH GG.II, KEL. LANJAS, MUARA TEWEH, KALTENG	114.89128	-0.9591	70	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
9	PT. INDOSAT	PASAR_M_TEWEH	JL. PANGLIMA BATUR RT 19 KEL MELAYU KEC TEWEH TENGAH KAB BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH	114.90211	-0.9362	40	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
10	MITRATEL	MT_BANDARATEWEH	Jl. PRAMUKA (DEPAN SPBU) RT.16 RW.05 KEL. LANJAS, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	114.89652	-0.94836	25	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
11	MITRATEL	MT_MELAYUTEWEH	Jl. IMAM BONJOL RT.26 NO.29 KEL. MELAYU, KEC.TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	114.90295	-0.95462	20	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
12	MITRATEL	MT_PRAMUKATENGAH	Jl. PRAMUKA NO.78 RT.15 RW.05 KEL. LANJAS, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	114.89356	-0.95256	20	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
13	MITRATEL	MT_PASARMUARA	Jl. KAPT. PIERE TENDEAN, RT.20, RW.07, KEL. MELAYU, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARUT, KALTENG	114.90871	-0.95372	25	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
14	MITRATEL	MTW 043/Jalan Merak	Jalan Kolam Pipit/Jalan Bangau Kelurahan Melayu Kecamatan Teweuh Tengah	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	42	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
15	MITRATEL	MTW 067/Yetro Sinseng	Jalan Yetro Sinseng Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweuh Tengah	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	72	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat
16	MITRATEL	MTW089/MT_BUTONG	Jalan Muara Teweuh-Puruk Cahu Km. 7 RT. 34 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweuh Tengah	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	62	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	7 Km	Darat
17	MITRATEL	Muarateweh (STO)	Jalan A. Yani No. 113 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweuh Tengah	-0.95053	114.89873	45	Kec. Teweuh Tengah	Aktif	<5 Km	Darat

18	PT. TBG	TB_RIMBASARI EX RIMBA SARI	DESA RIMBASARI, RT.13, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	-0.89461	114.7028	72	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	44 Km	Darat
19	PT. TBG	TB_LEMO EX LEMO	Jl. RAYA SIMPANG 3 SMP/PREDEH, RT.12, DESA LEMO, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	-1.01247	114.8258	82	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	20 Km	Darat dan Sungai
20	PT. TGM	MTW082	Jalan Wira Praja RT 33.A Kelurahan Melayu Kecamatan Tewehe Tengah	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	42	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	<5 Km	Darat
21	PROTELINDO	KAL-CKL-0066-T-B	Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Melayu Kecamatan Tewehe Tengah	-0.94989	114.90639	60	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	<5 Km	Darat
22	PROTELINDO	KAL-CKL-0040-T-B	Jalan Keladan Kelurahan Lanjas kecamatan Tewehe Tengah	-0.96617	114.89385	40	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	5 Km	Darat
23	PROTELINDO	LEMO (Eks. Indosat)	DESA LEMO II, RT 06, KEC. TEWEH TENGAH, KAB.BARITO UTARA, KALTENG	114.82675	-1.0103	120	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	20 Km	Darat dan Sungai
24	PROTELINDO	MERONG (Eks. Indosat)	JL.ARTOMORO KM3 RT. 30 RW.10 Kel. MELAYU, Kec. TEWEH TENGAH, MUARA TEWEH BARITO UTARA KALTENG	114.90094	-0.9241	52	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	<5 Km	Darat
25	PROTELINDO	Muara Tewehe (Eks. XL)	Jl. Nenas Belakang Stadion, RT.11 RW.04 NO.12, Kel. Lanjas, Kec. Tewehe Tengah, Kab. Barito Utara, Kalteng	114.8928333	-0.956416667	70	Kec. Tewehe Tengah	Aktif	< 5 Km	Darat

2. TEWEH BARU

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. TELKOMSEL	MTW004_STO HAJAK/HAJAK	Jl. Negara, Ds. Hajak RT.08, Kec. Teweuh Baru	-1.025	114.9125833	92	Kec. Teweuh Baru	Aktif	24 Km	Darat
2	PT. TELKOMSEL	MTW061_SIKUI	Jl. Lintas Muara Teweuh - Kandui KM34 RT.11 Kec. Teweuh Baru	-1.073277778	115.0829444	72	Kec. Teweuh Baru	Aktif	34 Km	Darat
3	MITRATEL	N_HAJAK (Eks. Indosat)	JL NEGARA RT 03 NO 40 DESA HAJAK KEC TEWEUH BARU KAB BARITO UTARA	114.97097	-1.0276	100	Kec. Teweuh Baru	Aktif	24 Km	Darat
4	MITRATEL	Hajak (Non STO)	Jalan Negara Desa Hajak Kecamatan Teweuh Baru Kabupaten Barito Utara	-1.02752	114.96784	140	Kec. Teweuh Baru	Aktif	24 Km	Sungai
5	MITRATEL	MTW027	Jalan Negara KM. 30 RT. 05 Desa Sikui Kecamatan Teweuh Baru	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	72	Kec. Teweuh Baru	Aktif	30 Km	Darat
6	MITRATEL	MT_SABUH	Desa Sabuh RT. 02 RW. 01 Kecamatan Teweuh Baru	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)		Kec. Teweuh Baru	Aktif	60 Km	Darat
7	PROTELINDO	KAL-CKL-0063-T-B	Jalan Negara Mtw-Bjm Km. 07 RT. 08 Kelurahan Jindah Kecamatan Teweuh Baru	-0.9765	114.89537	70	Kec. Teweuh Baru	Aktif	7 Km	Darat
8	PROTELINDO	Sikui (Eks. XL)	Jl. Negara Km. 34 Ds. Sikui, Kec. Teweuh Tengah, Kb. Barito Utara	115.0888056	1.078638889	70	Kec. Teweuh Baru	Aktif	34 Km	Darat
9	PT. TBG	TRINSING	Jl. TRINSING, RT.05, KEL. JINGAH, KEC. TEWEUH BARU, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	-0.98431	114.903	42	Kec. Teweuh Baru	Aktif	25 Km	Darat

3. TEWEH SELATAN

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. TELKOMSEL	MTW059_PT BUTONG	Jl. Sawit PT AGU RT. 13 RW.3 Desa Bukit Sawit KM.12 Camp Butong Kec. Teweh Selatan	-1.114111111	114.9475556	72	Kec. Teweh Selatan	Aktif	43 Km	Darat
2	PT. INDOSAT	BUTONG	DESA BUTONG, KEC. TEWEH SELATAN KAB. BARITO UTARA, KAL- TENG	114.95339	-1.1344	70	Kec. Teweh Selatan	Aktif	43 Km	Darat
3	MITRATEL	PBU106/MT_BNTGNINGGI H	Jalan Padat Karya RT. 06 RW. 01 Dusun Transbangdep Desa Bintang Ninggi I Kecamatan Teweh Selatan	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	72	Kec. Teweh Selatan	Aktif	38 Km	Darat
4	MITRATEL	MTW071/TRAHEAN	Jalan Desa Trahean RT. 05 RW. 02 Desa Trahean Kecamatan Teweh Selatan	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	72	Kec. Teweh Selatan	Aktif	35 Km	Darat
5	PROTELINDO	KAL-CKL-0097-T-B	Jalan Koptu Marlan RT. 03 Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan	-1.06348	114.86256	70	Kec. Teweh Selatan	Aktif	45 Km	Darat
6			Desa Tawan Jaya, Kecamatan Teweh Selatan	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)		Kec. Teweh Selatan	Aktif	45 Km	Darat

4. LAHEI

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MITRATEL	LAHEI (Eks. Indosat)	JL.UMUM KABUPATEN RT.08, KEL.LAHEI II KEC.LAHEI KAB.BARITO UTARA KALTENG	114.92928	-0.8726	52	Kec. Lahei	Aktif	20 Km	Darat
2	MITRATEL	MTWO15_LAHEI	Lahei 2 Seberang, RT. 08 Kel. Lahei Kec. Lahei	-0.872861111	114.9288056	72	Kec. Lahei	Aktif	20 Km	Darat
3	PROTELINDO	Butong (Eks. XL)	Jl.Raya Muara Teweh-Purukcahu, Km.08, RT02 Ds.IPU,kab.Barito Utara	114.8838889	-0.895611111	70	Kec. Lahei	Aktif	< 10 Km	Darat

5. LAHEI BARAT

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. INDOSAT	BENAO	DESA BENAO HILIR RT 02 KEC LAHEI BARAT, BARITO UTARA	114.892	-0.746444	120	Kec. Lahei Barat	Aktif	56 Km	Darat dan Sungai
2	MITRATEL	NIHAN EX BUKIT SAWIT	Jalan Muara Teweh-Puruk Cahu Km. 22 RT. 08 Desa Nihan Hilir Kecamatan Lahei Barat	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)	72	Kec. Lahei Barat	Aktif	22 Km	Darat
3	PT. TBG	TB_BENAO EX BENAO	TELUK MELAWAI, RT.02 DESA TELUK MELAWAI, KEC. LAHEI BARAT, KAB. BARITO UTARA	-0.74356	114.8938	72	Kec. Lahei Barat	Aktif	54 Km	Darat dan Sungai

6. GUNUNG TIMANG

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. TELKOMSEL	MTW013_GN_TIMANG	Jl. Negara, RT/RW. III, Ds, Ketapang, Kec. Gunung Timang	-1.297888889	114.9865	72	Kec. Gunung Timang	Aktif	66 Km	Darat
2	PT. TELKOMSEL	MTW056_KANDUI	Jl. A. Yani RT.2, Kel. Kandui, Kec. Gunung Timang	-1.259944444	115.1223333	82	Kec. Gunung Timang	Aktif	62 Km	Darat
3	PT. INDOSAT	KANDUI	DESA KANDUI, RT.04 KEC. GUNUNG TIMANG, KAB. BARITO UTARA, KAL-TENG	115.11886	-1.2559	80	Kec. Gunung Timang	Aktif	62 Km	Darat
4	PT. INDOSAT	BATURAYA	Jalan Baturaya I RT 05 Desa Baturaya I Kecamatan Gunung Timang	-0.82002778	114,63	80	Kec. Gunung Timang	Aktif	114 Km	Darat
5	PT. STP	Kandui	Jl. Ahmad Yani No. 83 RT.02, Ds. Kandui, Kec. Gunung Timang, kab.Barito Utara	115.1193889	-1.270111111	71	Kec. Gunung Timang	Aktif	62 Km	Darat
6	PT. STP		Jalan Negara Mtw-Bjm Km. 48,5 Desa Pandran Jari Kecamatan Gunung Timang	115.061611	-1.10132		Kec. Gunung Timang	Aktif	48 Km	Darat
7			Desa Tapen Raya. Kecamatan Gunung Timang	(Belum Ada Data)	(Belum Ada Data)		Kec. Gunung Timang	Aktif	76 Km	Darat
8			Majangkan				Kec. Gunung Timang	Aktif		Darat

7. MONTALLAT

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	MITRATEL	MTW017_TUMPUNGLAUN G	Jl. Kihajar Dewantara Kel. Tumpang Laung 2 Kec Montallat	-1.322694444	114.8221389	72	Kec. Montallat	Aktif	106 Km	Sungai
2	PT. TBG	Koperasi Maju Bersama	JL. KEMAWEN, RT.02, DESA KEMAWEN, KEC. MONTALLAT, BARITO UTARA, KALTENG	-1.17006	114.8287	72	Kec. Montallat	Aktif	106 Km	Darat dan Sungai
3	PROTELINDO	KAL-CKL-0008-T-B	Desa Ruji Kecamatan Montallat	-1.25829	114.77885	70	Kec. Montallat	Aktif	54 Km	Darat dan Sungai
4	PT. TBG		Kel. Montallat							Darat
5	PT. INDOSAT		Kel. Montallat							Darat

8. TEWEH TIMUR

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. TELKOMSEL	MTW016_TEWEH_TIMUR/ BENANGIN	Jl. Negara / Jl. Tujuh Enam RT.4 Ds. Benangin, Kec. Teweuh Timur	-0.98475	115.3753333	72	Kec. Teweuh Timur	Aktif	80 Km	Darat

9. GUNUNG PUREI

NO	PEMILIK MENARA	SITE NAME	ALAMAT	KOORDINAT		Tinggi Menara	LOKASI	KET.	JARAK DARI DISKOMINFO	TRANSPORTASI
				X (LONGITUDE)	Y (LATITUDE)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. TELKOMSEL	MTW014_GN_PUREI LAMPEONG	Jl. Negara / Jl. Tujuh Enam RT.4 Ds. Lampeong II, Kec. Gunung Purei	-1.137116667	115.60425	72	Kec. Gunung Purei	Aktif	147 Km	Darat

Tabel diatas adalah Daftar Menara Telekomunikasi yang beroperasi yang sudah aktif dan belum ada laporan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara yang telah didata oleh bidang Informasi komunikasi pada Dinas Komunikasi, informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara Pada tahun 2021 yang telah menjadi objek pemungutan Retribusi bagi pendapatan Daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Barito Utara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SNPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah				Rp. 2.040.550.000	Rp. 1.580.762.200	Rp. 1.114.002.000	Rp. 1.449.860.500	Rp. 1.909.110.220	Rp. 1.577.994.300	Rp. 1.111.466.000	Rp. 1.426.919.599	93,56%	99,82%	99,77%	98%
2	Persentase pemanfaatan teknologi informasi				Rp. 1.735.000.000	Rp. 1.194.000.000	Rp. 758.118.408	Rp. 501.384.500	Rp. 1.707.924.924	Rp. 1.136.078.415	Rp. 646.181.640	Rp. 481.232.625	98,44%	95,15%	85,23%	96%
3	Jumlah Pelatihan sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informasi				10 Orang	8 Orang	5 Orang	6 Orang	10 Orang	8 Orang	5 Orang	6 Orang	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2020

Uraian Program	Anggaran pada tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Radio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.401.158.000	Rp. 1.326.802.815	Rp. 1.125.354.050	Rp. 1.308.239.348	Rp. 1.284.725.190	Rp. 1.060.389.254	93,37%	96,83%	94,23%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 361.000.000	Rp. 320.765.185	Rp. 152.500.000	Rp. 248.324.107	Rp. 295.559.538	Rp. 143.733.000	78,76%	92,14%	94,25%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 50.000.000	Rp. 51.700.000	-	Rp. 50.000.000	Rp. 49.585.000	-	100%	95,91%	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 100.500.000	Rp. 140.000.000	Rp. 8.450.000	Rp. 95.720.153	Rp. 139.524.963	Rp. 8.450.000	95,24%	99,66%	100%		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 22.970.000	Rp. 29.576.000	Rp. 29.964.800	Rp. 22.946.250	98,59%	99,88%	99,90%		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 532.000.000	Rp. 397.400.000	Rp. 132.886.000	Rp. 460.893.300	Rp. 377.012.972	Rp. 129.918.600	88,12%	94,87%	97,77%		
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rp. 365.000.000	-	-	Rp. 363.300.000	-	-	99,53%	-	-		
Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Rp. 225.000.000	Rp. 88.400.000	Rp. 11.140.000	Rp. 190.583.086	Rp. 88.367.118	Rp. 11.140.000	84,70	99,96%	100%		
Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	Rp. 2.100.550.000	Rp. 1.684.762.200	Rp. 1.154.002.000	Rp. 1.950.860.220	Rp. 1.681.994.300	Rp. 1.151.446.000	92,87%	99,84%	99,78%		
Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi dan Persandian	Rp. 110.302.000	Rp. 100.000.000	Rp. 22.140.042	Rp. 108.450.045	Rp. 99.764.728	Rp. 21.221.042	98,32%	99,76%	98,85%		

Program Optimalisasi Penyebarluasan Informasi Publik dan Kehumasan	Rp. 854.440.000	Rp. 783.604.800	Rp. 610.0476.440	Rp. 824.751.000	Rp. 779.006.409	Rp. 571.248.140	96,73%	99,41%	93,57%		
Program Pelayanan Informasi publik	Rp. 2.000.000	Rp. 108.325.000	-	Rp. 1.999.000	Rp. 97.490.050	-	99,95%	90,00%	-		
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 1.735.000.000	Rp. 1.194.000.000	Rp. 758.118.408	Rp. 1.707.924.924	Rp. 1.136.078.415	Rp. 646.181.640	98,44%	95,15%	85,23%		
Jumlah	Rp. 7.857.950.000	Rp. 6.225.760.000	Rp. 3.998.036.940	Rp. 7.376.622.083	Rp. 6.059.073.483	Rp. 3.766.693.926	93,87%	97,32%	94,21%		

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
 Kabupaten Barito Utara
 Tahun 2021

Uraian Program	Anggaran pada tahun ke- 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 2021	Radio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 2021	Rata-Rata Pertumbuhan	
				Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.516.293540	Rp. 3.058.663.826	87%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 19.999.625	Rp. 19.999.625	100%		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.672.991.765	Rp. 2.264.282.478	85%		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 14.400.000	Rp. 14.400.000	100%		

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 35.000.000	Rp. 32.459.289	93%		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 324.919.875	Rp. 319.480.725	98%		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 271.828.100	Rp. 245.003.660	90%		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 172.144.175	Rp. 158.044.049	92%		
Penataan Organisasi	Rp. 5000.000	Rp. 4.994.000	100%		
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp. 1.449.860.500	Rp. 1.426.919.599	98%		
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.449.860.500	Rp. 1.426.919.599	98%		
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp. 501.384.400	Rp. 481.232.625	96%		
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 120.000.000	Rp. 116.750.000	97%		
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 381.384.400	Rp. 364.482.625	96%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp. 44.657.000	Rp. 43.584.000	98%		
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.657.000	Rp. 43.584.000	98%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp. 81.706.750	Rp. 77.693.750	95%		

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 81.706.750	Rp. 77.693.750	95%		
Jumlah	Rp. 5.593.902.190	Rp. 5.088.093.800	91%		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DI PERANGKAT DAERAH

Perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Barito mengemban tugas-tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/tantangan yang dihadapi dan untuk mengetahui hal tersebut perlu diadakan analisis terhadap keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara itu sendiri.

Keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dalam mengimplementasikan perannya sebagai pelaksana pengelolaan Komunikasi, Informatika, dan Persandian tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stakeholders baik itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan pelayanan pengelolaan Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang partisipasif, holistic dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Komunikasi, Informatika, dan persandian untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan misi Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Barito Utara, serta berpedoman kepada Permendagri 86 Tahun 2017, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan peluang/potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan tantangan dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan Perangkat daerah adalah :

1. Sarana dan prasarana komunikasi, informasi, dan persandian yang masih kurang memadai.
2. Kualitas SDM dalam bidang komunikasi, informasi, dan persandian.

3. Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Barito Utara yang belum terjangkau layanan dalam bidang komunikasi, informasi, dan persandian dikarenakan Kondisi Geografis yang sulit.

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah:

1. Akses jalan yang semakin baik kecamatan diluar kabupaten
2. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya komunikasi dan informasi
3. Adanya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan sarana komunikasi
4. Adanya dukungan pemerintahan daerah dalam bidang anggaran terhadap perangkat daerah

DATA JARINGAN KOMUNIKASI (SIGNAL GSM) DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA (Periode Januari 2022)

NO	KELURAHAN/ DESA	Nama Provider	JARINGAN KOMUNIKASI			JARINGAN INTERNET			Jumlah Menara	Keterangan
			ADA	LEMAH	TIDAK	2G/E	3G	4G		
I. KECAMATAN TEWEH TENGAH										
1	MELAYU	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√	13	
2	LANJAS	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√	9	
3	LEMO I	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		
4	LEMO II	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	2	
5	PENDREH	Telkomsel, Indosat		√		√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	RIMBA SARI	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
7	SEI RAHAYU 1	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	SEI RAHAYU 2	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		
9	BERINGIN RAYA	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	DATAI NIRUI	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
II. KECAMATAN TEWEH BARU										
1	JINGAH	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√	2	
2	JAMBU	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		
3	HAJAK	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	3	
4	SIKUI	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√	3	
5	MALAWAKEN	Telkomsel	√			√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	LIANG BUAH				√					
7	LIANG NAGA	Telkomsel	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	GANDRING				√					
9	PANAEN	Telkomsel		√						Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	SABUH	Telkomsel	√			√	√	√	1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
III. KECAMATAN TEWEH SELATAN										
1	TRAHEAN	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	1	
2	TRINGSING	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		
3	BINTANG NINGGI I	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	1	
4	BINTANG NINGGI II	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	1	
5	BUTONG	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		
6	BUNTOK BARU	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	BUKIT SAWIT	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	2	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel dan 1 BTS Indosat)
8	PANDRAN PERMAI	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	PANDRAN RAYA	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	TAWAN JAYA	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	1	Daerah tertentu tidak ada sinyal
IV. KECAMATAN TEWEH TIMUR										
1	BENANING I	Telkomsel	√			√	√	√	1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
2	BENANGIN II	Telkomsel	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
3	BENANGIN III	Telkomsel	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	BENANGIN V	Telkomsel	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	SAMPIRANG I	Telkomsel	√							Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	SAMPIRANG II	Telkomsel	√							Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	MAMPUAK I	Telkomsel	√							Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	MAMPUAK II	Telkomsel	√							Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	MUARA WAKAT				√					

10	LIJU				√					
11	SEI LIJU				√					
12	JAMUT				√					
V. KECAMATAN LAHEI										
1	LAHEI I	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		
2	LAHEI II	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√	2	
3	IPU	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√	1	
4	MUKUT	Telkomsel, Indosat	√			√	√			
5	MUARA INU	Telkomsel, Indosat	√			√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	MUARA PARI	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	MUARA BAKAH	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	RAHADEN	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	KARENDAN	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	JUJU BARU	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
11	HURUNG ENEP	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
12	BENGAHON	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
13	HARAGANDANG	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
VI. KECAMATAN LAHEI BARAT										
1	BENAO HULU	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√		
2	BENAO HILIR	Telkomsel, Indosat, XL	√			√	√	√	1	
3	JANGKANG LAMA	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	JANGKANG BARU	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	LUWE HULU	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	LUWE HILIR	Telkomsel, Indosat	√			√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
7	NIHAN HULU	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	NIHAN HILIR	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
9	KARAMUAN	Telkomsel, Indosat		√		√	√			Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	PAPAR PUJUNG	Telkomsel, Indosat		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
11	TELUK MALEWAI	Telkomsel, Indosat	√			√			1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
VII. KECAMATAN GUNUNG TIMANG										
1	KANDUI	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	4	
2	BATU RAYA I	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Indosat dan Telkomsel ikut tower Indosat)
3	BATU RAYA II	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
4	BALITI	Telkomsel, Indosat	√			√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	JAMAN	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	KETAPANG	Telkomsel	√			√	√	√	1	(ada 1 BTS Telkomsel)
7	MAJANGKAN	Telkomsel	√			√			1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (1 BTS XL)
8	MALUNGAI				√	√				
9	PAYANG ARA	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
10	PELARI	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
11	RARAWA	Telkomsel	√			√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
12	SANGKORANG	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
13	SIWAU	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
14	TAPEN RAYA	Telkomsel	√			√	√	√		Daerah tertentu tidak ada sinyal
15	TONGKA	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
16	WALUR	Telkomsel	√			√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
VIII. KECAMATAN GUNUNG PUREI										
1	LAMPEONG I	Telkomsel	√			√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	LAMPEONG II	Telkomsel	√			√	√	√	1	Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
3	BAOK				√	√				
4	LAWARANG	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
5	LINON BESI I				√					
6	LINON BESI II				√					
7	MUARA MEA	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
8	PAYANG ARA	Telkomsel		√		√				Daerah tertentu tidak ada sinyal
9	TAMBABA				√					
10	TANJUNG HARAPAN				√					
11	BERONG				√					

IX.	KECAMATAN MONTALLAT								
1	MONTALLAT I	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	Daerah tertentu tidak ada sinyal
2	MONTALAT II	Telkomsel, Indosat	√			√	√	√	2
3	TUMPUNG LAUNG I	Telkomsel	√			√	√	√	
4	TUMPUNG LAUNG II	Telkomsel	√			√	√	√	1
5	SIKAN	Telkomsel		√		√		√	Daerah tertentu tidak ada sinyal
6	RUJI	Telkomsel	√			√	√	√	1 Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
7	RUBEI	Telkomsel		√		√			
8	PEPAS	Telkomsel	√			√	√	√	
9	KAMAWEN	Telkomsel	√			√	√	√	1 Daerah tertentu tidak ada sinyal (ada 1 BTS Telkomsel)
10	PARING LAHUNG	Telkomsel	√			√	√	√	Daerah tertentu tidak ada sinyal
SUB			60	30	13	87	58	48	60
PERSENTAS			58.25%	29.13%	12.62%	84.47%	56.31%	46.60%	

5.

Jumlah desa Blankspot di Kabupaten Barito Utara ada **13 desa** antara lain :

- Kecamatan Teweh Tengah : -
- Kecamatan Teweh Baru : Desa Liang Buah dan Desa Gandring
- Kecamatan Teweh Selatan : -
- Kecamatan Teweh Timur : Desa Muara Wakat, Liju, Sei Liju, dan Jamut
- Kecamatan Lahei : -
- Kecamatan Lahei Barat :-
- Kecamatan Gunung Timang : Desa Malungai
- Kecamatan Gunung Purei : Desa Baik, Linon Besi I, Linon Besi II, Tambaba, Tanjung Harapan dan Berong
- Kecamatan Montallat :-

***Catatan :**

1. Untuk sekitar aliran sungai barito, rata-rata terdapat sinyal telekomunikasi khususnya dari Provider Telkomsel
2. Untuk Desa Benaoh Hilir, Benaoh Hulu, Teluk Malewai, Papar Pujung, dan Jangkang Lama Kecamatan Lahei Barat, sinyal Telkomsel dan Indosat menjadi kuat karena BTS Telkomsel dan Indosat (Pukul 18:00 Wib s/d 06:00 Wib mengikuti listrik PLN)
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara memasang 8(delapan) penguat sinyal di Kantor Desa Mukut, Datai Nirui, Majangkan, Jaman, Buntok Baru, Montallat I, Karendan dan Luwe Hulu
4. Di tahun 2021 di triwulan IV saat team dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara melakukan monitoring menara BTS ke 9 (Sembilan) Kecamatan di Kabupaten Barito Utara ada 5 (Lima) menara BTS sudah beroperasi di Kelurahan Montallat 2 BTS (PT. TBG dari provider Telkomsel dan PT. Indosat dari provider Indosat), Desa Majangkan PT. XL (Provider XL), Desa Tawan Jaya Provider Telkomsel dan Desa Mukut PT. XL (Provider XL)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

Permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah adalah minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi dan Informasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja para pejabat yang masih minim, dan juga kurangnya sumberdaya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga ada beberapa tupoksi yang hanya berjalan di tempat.

Kendala yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Kabupaten Barito Utara, antara lain :

1. Kualitas SDM yang masih terbatas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Komunikasi, Informasi, dan Persandian.
2. Terbatasnya Dana/Anggaran, baik untuk urusan Komunikasi dan Informatika, maupun untuk urusan Statistik
3. Belum maksimalnya Ketersediaan dan Pengelolaan Aplikasi, Tata Laksana Domain/Sub Domain Milik Pemerintah yang berkualitas
4. Pengelolaan e-Government (pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan pengembangan TIK sebagai sarana penyelenggaraan e-Government menuju smart city

3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian masuk dalam **Misi Ke-1 Kabupaten yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi**. Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi.

Dengan demikian ketersediaan infrastruktur dasar akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus Pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi , dan mengacu dan menyalarkasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barito Utara Tahun 2020-2025 , maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara terkait pada tujuan pembangunan daerah nomor 1 (satu) yaitu meningngkatnya konektivitas antar wilayah. Dalam mewujudkan tujuan Pembangunan tersebut ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan dimana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terkait pada pencapaian sasaran ketiga yaitu menurunnya desa/ kelurahan blankspot.

3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KOMINFO

Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan

perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal
- b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman
- c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
- f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
- g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia

Sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
- b. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

3.3.2 TELAAH RENSTRA DISKOMINFO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015 – 2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, tetapi untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Dengan belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito, hal ini disebabkan topografi dan wilayah Kabupaten Barito Utara yang sulit untuk dijangkau sehingga kesulitan terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, sehingga berdampak pada ketersediaan fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas terutama untuk wilayah perdesaan

Penelaahan terhadap isu strategis RTRWK Barito Utara bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi;

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
- b. Pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- e. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- f. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

3.4.2 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kabupaten Barito Utara dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Barito Utara tanahnya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25-400 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 Km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman kurang dari 7. Pada kiri kanan dataran rendah tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batu-batuan lainnya.

Keragaman konfigurasi fisik lingkungan ini selain merupakan modal bagi pembangunan daerah, karakteristik fisik wilayah juga menyimpan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik wilayah dapat berupa konflik pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

- a. Meningkatkan manfaat pembangunan.
- b. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
- c. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
- d. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
- e. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

3.5 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Barito Utara merupakan hasil rumusan analisis dari faktor dan penghambat dan pendorong sehingga di peroleh isu strategis terkait Komunikasi, Informatika dan Persandian. Pertambahan penduduk yang pesat serta pertumbuhan teknologi dan informasi yang cepat sehingga kebutuhan komunikasi lebih berkembang maka Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara berusaha melakukan percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Barito Utara.

Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara antara lain:

1. Pengadaan pemasangan penguat sinyal guna mengurangi jumlah desa/kelurahan blankspot di wilayah Kabupaten Barito Utara
2. Memperluas jangkauan sinyal radio dan meremajakan peralatan radio agar frekuensi dapat di terima dengan baik di wilayah pedesaan
3. Percepatan pemasangan kabel Fiber Optik (FO) dan peningkatan kapasitas internet sehingga mempercepat integrasi jaringan internet antar PD di Kabupaten Barito Utara

4. Pengamanan layanan keamanan informasi perangkat daerah di wilayah Kabupaten Barito Utara
5. Membentuk kelompok informasi masyarakat (KIM) di tiap kecamatan di Barito Utara.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Penetapan tujuan mengacu pada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Barito Utara serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja Dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi pada Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Kabupaten Barito Utara dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara yaitu:

1. Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah

4.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Adapun sasaran pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mendukung pembangunan di Barito Utara yaitu:

1. Menurunnya desa/ kelurahan blankspot
2. Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi daerah
3. Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah
4. Meningkatnya keamanan layanan informasi perangkat daerah

5. Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi	1 Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	66,02%	46,60%	27,18%	17,18%	7,77%	0%
		2 Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi daerah	34%	53%	73%	83%	92%	100%
		3 Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah	22%	28%	56%	100%	100%	100%

2	Meningkatnya kepuasan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah	4 Cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah	Meningkatnya keamanan layanan informasi perangkat daerah	22%	28%	50%	61%	83%	100%
		5 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	Meningkatnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	0%	44%	67%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023 **“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”** maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target Penyempurnaan Rancangan Akhir perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
2. Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah
3. Percepatan konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah.
4. Meningkatkan cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah
5. Mengembangkan kelompok informasi masyarakat (KIM) ditingkat kecamatan.

Dinas Komunikasi, informatika dan persandian berkaitan dengan tujuan dan sasarannya maka strategi Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten barito utara akan

dilakukan untuk mencapai tujuan meningkatnya konektivitas antar wilayah dan sasaran menurunnya desa / Kelurahan blankspot dapat dicapai.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Penyempurnaan Rancangan Akhir perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 perlu disusun rumusan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Demikian juga untuk mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun dan pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara maka di tetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi penyebarluasan informasi publik dan kehumasan
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
3. Meningkatkan pelayanan keamanan informasi dan persandian
4. Meningkatkan pelayanan informasi publik

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Starategis dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan.				
MISI I : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi	1. Menurunnya Desa/ Kelurahan Blankspot	1. Percepatan perluasasn jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara	1. Optimalisasi penyebarluasan informasi publik dan kehumasan
		2. Meningkatkan layanan komunikasi dan informasi daerah	2. Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	
		3. Meningkatnya konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah	3. Percepatan konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah	2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
2.	Meningkatkan kepuasan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah	4. Meningkatnya keamanan layanan informasi perangkat daerah (PD)	4. Meningkatkan cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah (PD)	3. Meningkatkan pelayanan keamanan informasi dan persandian

		5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	5. Mengembangkan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	4. Meningkatkan pelayanan informasi publik
--	--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya peningkatan dan pembangunan terus dilakukan pengkajian secara seksama untuk menentukan prioritas yang diharapkan dapat menimbulkan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi serta memulihkan perekonomian masyarakat, upaya tersebut dilakukan dengan memberdayakan potensi sumber daya lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan. Untuk mencapai suatu kemajuan pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata pembangunan Kabupateb Barito Utara memerlukan kerangka perencanaan yang terarah tepat sasaran yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan komprehensif.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah kumpulan kegiatan nyata yang sistematis dan terpadu untuk capai sasaran tertentu, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, sedangkan kegiatan merupakan proses pelaksanaan aktivitas nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Program dan kegiatan Perangkat daerah yang direncanakan untuk periode tahun 2018-2023 dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara dalam rangka pencapaian visi dan misi.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - e. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Penataan Organisasi**
- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

9. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- c. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- d. Pelayanan Informasi Publik
- e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- g. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

10. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

11. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

- a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

12. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

**E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI**

**13. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah/Kota**

- a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Sumber Daya Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik

Untuk lebih jelasnya program dan kegiatan serta indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2018-2023 sebagaimana table 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		3	4	5	6	7				2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
		2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
		2	16							100%	Rp 5,976,710,440	100%	Rp 6,126,128,201	100%	Rp 6,279,281,406	100%	Rp 18,382,120,047	KIP		
		2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	Rp 3,530,535,790	100%	Rp 3,618,799,185	100%	Rp 3,709,269,164	100%	Rp 10,858,604,139	KIP		
		2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp 19,999,625	100%	Rp 20,499,616	100%	Rp 21,012,106	100%	Rp 21,537,409	KIP		
		2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100%	Rp 4,999,750	100%	Rp 5,124,744	100%	Rp 5,252,862	100%	Rp 15,377,356	KIP		

		2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		100%	Rp	5,000,000	100%	Rp	5,125,000	100%	Rp	5,253,125	100%	Rp	15,378,125	KIP
		2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	Rp	4,999,875	100%	Rp	5,124,872	100%	Rp	5,252,994	100%	Rp	15,377,741	KIP
		2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	Rp	5,000,000	100%	Rp	5,125,000	100%	Rp	5,253,125	100%	Rp	15,378,125	KIP
		2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Rp	2,664,591,765	100%	Rp	2,731,206,559	100%	Rp	2,799,486,723	100%	Rp	8,179,906,922	KIP
		2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	Rp	2,456,392,140	100%	Rp	2,517,801,944	100%	Rp	2,580,746,992	100%	Rp	7,554,941,076	KIP
		2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100%	Rp	193,200,000	100%	Rp	198,030,000	100%	Rp	202,980,750	100%	Rp	594,210,750	KIP
		2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	Rp	4,999,875	100%	Rp	5,124,872	100%	Rp	5,252,994	100%	Rp	15,377,741	KIP
		2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		100%	Rp	4,999,750	100%	Rp	5,124,744	100%	Rp	5,252,862	100%	Rp	15,377,356	KIP

		2	16	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	Rp	5,000,000	100%	Rp	5,125,000	100%	Rp	5,253,125	100%	Rp	15,378,125	KIP
		2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	Rp	22,800,000	100%	Rp	23,370,000	100%	Rp	23,954,250	100%	Rp	70,124,250	KIP
		2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		100%	Rp	22,800,000	100%	Rp	23,370,000	100%	Rp	23,954,250	100%	Rp	70,124,250	KIP
		2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Rp	58,565,000	100%	Rp	60,029,125	100%	Rp	61,529,853	100%	Rp	180,123,978	KIP
		2	16	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100%	Rp	23,565,000	100%	Rp	24,154,125	100%	Rp	24,757,978	100%	Rp	72,477,103	KIP
		2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		100%	Rp	35,000,000	100%	Rp	35,875,000	100%	Rp	36,771,875	100%	Rp	107,646,875	KIP
		2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Rp	292,366,750	100%	Rp	299,675,919	100%	Rp	307,167,817	100%	Rp	899,210,485	KIP
		2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	Rp	7,006,500	100%	Rp	7,181,663	100%	Rp	7,361,204	100%	Rp	21,549,367	KIP

		2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	Rp	33,879,750	100%	Rp	34,726,744	100%	Rp	35,594,912	100%	Rp	104,201,406	KIP
		2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	Rp	23,924,000	100%	Rp	24,522,100	100%	Rp	25,135,153	100%	Rp	73,581,253	KIP
		2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100%	Rp	12,559,500	100%	Rp	12,873,488	100%	Rp	13,195,325	100%	Rp	38,628,312	KIP
		2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	Rp	19,692,000	100%	Rp	20,184,300	100%	Rp	20,688,908	100%	Rp	60,565,208	KIP
		2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	Rp	195,305,000	100%	Rp	200,187,625	100%	Rp	205,192,316	100%	Rp	600,684,941	KIP
		2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp	270,387,400	100%	Rp	277,147,085	100%	Rp	284,075,762	100%	Rp	831,610,247	KIP
		2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	Rp	7,350,000	100%	Rp	7,533,750	100%	Rp	7,722,094	100%	Rp	22,605,844	KIP
		2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	Rp	74,037,400	100%	Rp	75,888,335	100%	Rp	77,785,543	100%	Rp	227,711,278	KIP
		2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100%	Rp	189,000,000	100%	Rp	193,725,000	100%	Rp	198,568,125	100%	Rp	581,293,125	KIP
		2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Rp	196,825,250	100%	Rp	201,745,881	100%	Rp	206,789,528	100%	Rp	605,360,660	KIP

		2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	Rp	14,940,250	100%	Rp	15,313,756	100%	Rp	15,696,600	100%	Rp	45,950,606	KIP
		2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	Rp	74,000,000	100%	Rp	75,850,000	100%	Rp	77,746,250	100%	Rp	227,596,250	KIP
		2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Rp	67,125,000	100%	Rp	68,803,125	100%	Rp	70,523,203	100%	Rp	206,451,328	KIP
		2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	Rp	40,760,000	100%	Rp	41,779,000	100%	Rp	42,823,475	100%	Rp	125,362,475	KIP
		2	16	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	100%	Rp	5,000,000	100%	Rp	5,125,000	100%	Rp	5,253,125	100%	Rp	15,378,125	KIP
		2	16	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	Rp	5,000,000	100%	Rp	5,125,000	100%	Rp	5,253,125	100%	Rp	15,378,125	KIP
		2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100%	Rp	1,495,265,000	100%	Rp	1,532,646,625	100%	Rp	1,570,962,791	100%	Rp	4,598,874,416	KIP
		2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp	1,495,265,000	100%	Rp	1,532,646,625	100%	Rp	1,570,962,791	100%	Rp	4,598,874,416	KIP

		2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		100%	Rp	17,428,000	100%	Rp	17,863,700	100%	Rp	18,310,293	100%	Rp	53,601,993	KIP
		2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		100%	Rp	30,000,000	100%	Rp	30,750,000	100%	Rp	31,518,750	100%	Rp	92,268,750	KIP
		2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		100%	Rp	213,730,000	100%	Rp	219,073,250	1 Tahun	Rp	224,550,081	100%	Rp	657,353,331	KIP
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikas	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Pengelolaan Media Komunikasi Publik		100%	Rp	107,752,000	100%	Rp	110,445,800	100%	Rp	113,206,945	100%	Rp	331,404,745	KIP
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikas	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Pelayanan Informasi Publik		17.18 %	Rp	147,160,000	7.77 %	Rp	150,839,000	0%	Rp	154,609,975	0%	Rp	452,608,975	KIP
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi	Menurunnya Desa/kecamatan Blankspot	2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Persentase Layanan Hubungan Media		83%	Rp	78,960,000	92%	Rp	80,934,000	100%	Rp	82,957,350	100%	Rp	242,851,350	KIP
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Mengenai Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		17.18 %	Rp	21,022,000	7.77 %	Rp	21,547,550	0%	Rp	22,086,239	0%	Rp	64,655,789	KIP
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi	Menurunnya Desa/kecamatan Blankspot	2	16	02	2.01		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		100%	Rp	807,988,000	100%	Rp	828,187,700	100%	Rp	848,892,393	100%	Rp	2,485,068,093	KIP

		2	16	02	2.01		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	71,225,000	100%	Rp	73,005,625	100%	Rp	74,830,766	100%	Rp	219,061,391	KIP
		2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		100%	Rp	794,502,900	100%	Rp	814,365,473	100%	Rp	834,724,609	100%	Rp	2,443,592,982	KIP
		2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	184,887,000	100%	Rp	189,509,175	100%	Rp	194,246,904	100%	Rp	568,643,079	KIP
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah	2	16	03	2.01		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	35,000,000	100%	Rp	35,875,000	100%	Rp	36,771,875	100%	Rp	107,646,875	KIP
		2	16	03	2.01		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		83%	Rp	149,887,000	92%	Rp	153,634,175	100%	Rp	157,475,029	100%	Rp	460,996,204	KIP
		2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot		100%	Rp	609,615,900	100%	Rp	624,856,298	100%	Rp	640,477,705	100%	Rp	1,874,949,902	KIP
		2	16	03	2.02		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	129,840,000		Rp	133,086,000	100%	Rp	136,413,150	100%	Rp	399,339,150	KIP

Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi	Cakupan Konektivitas jaringan Komunikasi antar perangkat daerah	2	16	03	2.02		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	Rp	49,996,500	100%	Rp	51,246,413	100%	Rp	52,527,573	100%	Rp	153,770,485	KIP
		2	16	03	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	66.02 %	Rp	80,000,000	46.60%	Rp	82,000,000	27.18%	Rp	84,050,000	0.00 %	Rp	246,050,000	KIP
		2	16	03	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	Rp	349,779,400	53.00%	Rp	358,523,885	73.00%	Rp	367,486,982	100.00%	Rp	1,075,790,267	KIP
		2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Persentase URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	100%	Rp	59,661,000	100%	Rp	61,152,525	100%	Rp	62,681,338	100%	Rp	183,494,863	KIP
		2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	Rp	59,661,000	100%	Rp	61,152,525	100%	Rp	62,681,338	100%	Rp	183,494,863	KIP
		2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp	59,661,000	100%	Rp	61,152,525	100%	Rp	62,681,338	100%	Rp	183,494,863	KIP
		2	20	02	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	Rp	39,900,000	100%	Rp	40,897,500	100%	Rp	41,919,938	100%	Rp	122,717,438	KIP
		2	20	02	2.01		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	Rp	19,761,000	100%	Rp	20,255,025	100%	Rp	20,761,401	100%	Rp	60,777,426	KIP
		2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PERSENTASE URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	100%	Rp	96,745,750	100%	Rp	99,164,394	100%	Rp	101,643,504	100%	Rp	297,553,647	KIP

		2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK		100%	Rp	96,745,750	100%	Rp	99,164,394	100%	Rp	101,643,504	100%	Rp	297,553,647	KIP
		2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	96,745,750	100%	Rp	99,164,394	100%	Rp	101,643,504	100%	Rp	297,553,647	KIP
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Mengenai Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	48,852,000	100%	Rp	50,073,300	100%	Rp	51,325,133	100%	Rp	150,250,433	KIP
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Mengenai Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah	2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		100%	Rp	41,900,000	100%	Rp	42,947,500	100%	Rp	44,021,188	100%	Rp	128,868,688	KIP
Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi	Meningkatnya Keamanan Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	5,993,750	100%	Rp	6,143,594	100%	Rp	6,297,184	100%	Rp	18,434,527	KIP

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dapat memberikan gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan, hal itu untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Adapun Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

1. Persentase Desa / Kelurahan Blankspot
2. Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah
3. Cakupan konektivitas jaringan komunikasi antar perangkat daerah
4. Cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah
5. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan

Berikut target capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara sebagaimana table 7.1 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	66,02%	46,60%	27,18%	17,18%	7,77%	0%	0%
2	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	34%	53%	73%	83%	92%	100%	100%
3	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar perangkat daerah (PD)	22%	28%	56%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan keamanan layanan informasi perangkat daerah (PD)	22%	28%	50%	61%	83%	100%	100%
5	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	0%	44%	67%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. PD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara
2. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan urusan pemerintahan Bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah
3. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pelaksaaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Menurunnya Desa / Kelurahan Blankspot	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan Blankspot}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kab. Barito Utara}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menerima Siaran Radio PEMDA}}{\text{Jumlah Desa yang tersiar Radio di Kab. Barito Utara}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

3.	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Perangkat Daerah (PD)	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Perangkat Daerah (PD)	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah Terkoneksi Jaringan Internet}}{\text{Jumlah PD di Kab. Barito Utara}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara	Bidang E-Government
4.	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah (PD)	Cakupan Meningkatkan Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah (PD)	$\frac{\text{Jumlah PD yang diamankan Persandian}}{\text{Jumlah PD di Kab. Barito Utara}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara	Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi
5.	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang telah memiliki KIM}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kab. Barito Utara}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

**METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

NO	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab
										2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi	Meningkatnya Konektivitas jaringan komunikasi	Persentase Desa / Kelurahan Blank spot	Jumlah Desa/Kelurahan yg Masih Blank spot	Menurunnya Desa/ kelurahanBlank spot	Persentase Desa / Kelurahan Blankspot	Jumlah Desa/Kelurahan yg Blank spot $\frac{\text{Jumlah Desa / Kelurahan se Kabupaten Barito Utara}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yg Blank spot}} \times 100 \%$	%	88,35	66,02	46,60	27,18	17,18	7,77	0	100%	DISKO MINF OSAN DI
							Jumlah Desa/Kelurahan yg Blank spot	Desa / Kel	91	68	48	28	16	8	0	100%	
							Jumlah Desa/Kelurahan se Barito Utara	Desa / Kel	103	103	103	103	103	103	103	100%	
			Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah Desa yang menerima siaran Radio Pemerintah Daerah	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informasi Daerah	Jumlah Desa yang menerima siaran Radio Pemerintah Daerah $\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan se Barito Utara}}{\text{Jumlah Desa yang menerima siaran Radio Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	%	30	45	53	73	83	92	103	100%	
							Jumlah Desa yang menerima siaran Radio Pemerintah Daerah	Desa / Kel	31	46	55	75	85	95	103	100%	
							Jumlah Desa/Kelurahan se Barito Utara	Desa / Kel	103	103	103	103	103	103	103	100%	
		Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang telah terkoneksi Jaringan Internet	Meningkatnya Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Pemerintah Daerah	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Pemerintah Daerah	Jumlah PD yang telah terkoneksi Jaringan Internet $\frac{\text{Jumlah PD di Kab. Barito Utara}}{\text{Jumlah PD yang telah terkoneksi Jaringan Internet}} \times 100\%$	%	20	25	28	56	100	100	100	100%		
						Jumlah PD yang telah terkoneksi Jaringan Internet	PD	7	9	10	11	11	36	36	100%		
						Jumlah PD di Kab. Barito Utara	PD	36	36	36	36	36	36	36	100%		
		Meningkatnya kepuasan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah	Cakupan Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah (PD)	Jumlah PD yang telah diamankan Persandian	Meningkatnya Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah (PD)	Cakupan Keamanan Layanan Informasi Perangkat Daerah (PD)	Jumlah PD yang telah diamankan Persandian $\frac{\text{Jumlah PD di Kab. Barito Utara}}{\text{Jumlah PD yang telah diamankan Persandian}} \times 100\%$	%	18	22	28	50	61	83	36	100%	
							Jumlah PD yang telah diamankan Persandian	PD	6	8	10	18	22	30	36	100%	
							Jumlah PD di Kab. Barito Utara	PD	36	36	36	36	36	36	36	100%	
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditingkat Kecamatan	Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditingkat Kecamatan	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditingkat Kecamatan	Jumlah Kecamatan yg telah memiliki KIM $\frac{\text{Jumlah Kecamatan se Barito Utara}}{\text{Jumlah Kecamatan yg telah memiliki KIM}} \times 100\%$	%	0	0	44	67	100	100	100	100	100%		
					Jumlah Kecamatan yg telah memiliki KIM	Kec	0	0	0	5	9	9	9	100%			
					Jumlah Kecamatan se Barito Utara	Kec	9	9	9	9	9	9	9	100%			

